



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 01 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2000 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994 tentang Tunjangan

Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

9. Keputusan Presiden Nornor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonorn ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Petunjuk/Pedaman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 19 Desember 1980 tentang Manual Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 24 Juli 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2000 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 16 April 2002 tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Akhir Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Penqsluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp 197.645.756.921,12 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| - R u t i n | Rp 54.161.356.816,00 |
| - Penyusunan | <u>Rp 87.073.568.370,64</u> |
| | <u>Rp 141.234.925.186,64</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | <u>Rp 56.410.831.734,48</u> |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :		
a.	Anggaran Pendapatan	Rp. 2.019.706.448,00
b.	<u>Belanja:</u>	
	- R u t i n Rp 2.019.706.448,00	
	- Pembangunan <u>Rp 87.073.568.370,64</u>	
		<u>Rp. 2.019.706.448,00</u>
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp. N I H I L</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut dimuat dalam Lampiran C.1 .

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 April 2002

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

DR. Ir. M.S. LATUCONSINA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

Cap/ttd

**Drs. HUSEIN SOULISA
PEMBINA UTAMA
NIP. 630001683**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2002 NOMOR 01